

## PENGELUARAN DANA KAMPANYE-PEMBATASAN

2024

KPT 1070 TAHUN 2024, 6 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1070 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 190/PL.02.5-BA/3213/2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Tahun 2024, PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan tahun 2024, Peraturan Bupati Subang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Nomor 1070 Tahun 2024 ini diatur tentang:  
Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 September 2024;

- Lampiran 2 halaman